



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

• • • **PEDOMAN PELAKSANAAN** • • •

**PPDB**

TINGKAT SMA/SMK DAN SLB

**TAHUN PELAJARAN 2021/2022**





# REGULASI

## PERATURAN MENTERI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6)

## PERATURAN GUBERNUR

Pergub Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa

### **Pasal 2, ayat (2)**

Untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan PPDB bagi Dinas, Cabang Dinas, Kepala Sekolah, Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik dalam pelaksanaan PPDB di Provinsi Kalimantan Utara.



# TATA CARA PPDB

## PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1

PPDB dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :

- ✓ Objektif
- ✓ Transparan
- ✓ Akuntabel

Pasal 3, ayat (1)

2

Tanpa diskriminasi kecuali sekolah yang dirancang melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3, ayat (2)



# TATA CARA PPDB

## PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

1

- Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK :
- Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
  - Telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat.

**Pasal 4, ayat (1)**

2

SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh)

**Pasal 4, ayat (2)**

3

- Persyaratan usia dibuktikan dengan :
- Akta kelahiran
  - Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik

**Pasal 5, ayat (1)**

4

- Persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria :
- Menyelenggarakan pendidikan khusus
  - Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - Berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar

**Pasal 5, ayat (2)**

6

Calon peserta didik penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan Pasal 4 dan Pasal 6

**Pasal (9)**

5

- Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan :
- ijazah; atau
  - Dokumen lain yang menyatakan kelulusan

**Pasal (6)**



# TATA CARA PPDB

## JALUR PENDAFTARAN PPDB

1

PPDB untuk SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB

Pasal 10, ayat 1

2

Jalur pendaftaran PPDB meliputi:

- a. Zonasi;
- b. Afirmasi;
- c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. Prestasi

Pasal 10, ayat (2)

3

1. Jalur zonasi, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah
2. Jalur afirmasi, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah
3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah
4. Jika terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran ayat (1) sampai dengan ayat (3), maka dapat dibuka jalur prestasi

Pasal (11)





# TATA CARA PPDB

## JALUR PENDAFTARAN PPDB

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB dikecualikan untuk sekolah:

- a. SMK
- b. Satuan pendidikan kerja sama
- c. Sekolah Indonesia luar negeri
- d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus (SLB)
- e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus
- f. Sekolah berasrama
- g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar
- h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar

Pasal 12, ayat (1)



# TATA CARA PPDB

## JALUR PENDAFTARAN PPDB

### SMK

Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi SMK, satuan pendidikan tersebut diwajibkan mengalokasikan **minimal 30%** dari daya tampung pada masing-masing kompetensi keahlian, yang diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga dengan ekonomi tidak mampu

Pasal 12, ayat (2)

### SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN KHUSUS

Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus (SLB), Kepala sekolah dapat menetapkan persyaratan dan tata cara penerimaan peserta didik baru setelah berkonsultasi dengan Dinas

Pasal 12, Ayat (3)





# TATA CARA PPDB

## JALUR PENDAFTARAN PPDB

### SEKOLAH DAERAH 3T DAN SEKOLAH DENGAN JUMLAH PENDUDUK USIA SEKOLAH TIDAK MEMENUHI KETENTUAN

Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dan Sekolah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah dalam 1 (satu) Rombongan Belajar ditetapkan dan diatur bersama Dinas, Cabang Dinas dan MKKS, sesuai kondisi di wilayah tersebut.

**Pasal 12, ayat (4)**

### SEKOLAH DAERAH 3T DAN SEKOLAH DENGAN JUMLAH PENDUDUK USIA SEKOLAH TIDAK MEMENUHI KETENTUAN

Daftar Sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) ) dan Sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah tidak memenuhi ketentuan jumlah dalam (1) Rombongan Belajar, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 12, ayat (5)**



# TATA CARA PPDB

## JALUR PENDAFTARAN PPDB

### SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat bantuan dana operasional dari pemerintah, dapat dilibatkan dalam pelaksanaan PPDB.

Pasal 13, ayat (1)

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat diwajibkan mengalokasikan minimal 15% (lima belas persen) dari jumlah peserta didik baru yang diterima, yang diperuntukan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 13, ayat (2)

## JALUR PENDAFTARAN PPDB



1

**Jalur Zonasi**

2

**Jalur Afirmasi**

3

**Jalur Perpindahan Tugas  
Orang Tua**

4

**Jalur Prestasi**



# TATA CARA PPDB

1

## Jalur Zonasi

### Pasal 14

1. PPDB melalui jalur zonasi diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
2. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
3. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
4. Keadaan tertentu meliputi :
  - a. Bencana alam; dan/atau
  - b. Bencana sosial

LANJUTAN NO. 1



# TATA CARA PPDB

1

## Jalur Zonasi

### Pasal 15

1. Surat domisili sebagaimana diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
2. Surat keterangan domisili memuat keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
3. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

### Pasal 16

1. Calon peserta didik hanya memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
2. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui Jalur afirmasi atau Jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

LANJUTAN NO. 1



# TATA CARA PPDB

1

## Jalur Zonasi

### Pasal 17

1. Penetapan wilayah zonasi dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah
2. Penetapan wilayah zonasi dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. Sebaran sekolah;
  - b. Data sebaran domisili calon peserta didik; dan
  - c. Kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah calon peserta didik di daerah tersebut.
3. Penetapan wilayah zonasi diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
4. Wilayah zonasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur





# TATA CARA PPDB

2

## Jalur Afirmasi

### Pasal 18

1. PPDB melalui jalur afirmasi diperuntukan bagi calon peserta didik baru:
  - a. Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - b. Penyandang disabilitas
2. Penyandang disabilitas terdiri dari:
  - a. Tuna wicara;
  - b. Tuna rungu; dan
  - c. Tuna daksa
3. Penyandang disabilitas untuk calon peserta didik yang memiliki ketunaan ganda.
4. Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
5. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

LANJUTAN NO. 2



# TATA CARA PPDB

## Pasal 19

1. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan:
  - a. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yakni berupa Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP); dan
  - b. Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
2. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas wajib menyertakan:
  - a. Surat keterangan dari dokter spesialis Telinga Hidung dan Tenggorok untuk tuna wicara dan tuna rungu;
  - b. Surat keterangan dari dokter spesialis ortopedi dan surat keterangan dari psikolog yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ada hambatan intelegensi;
  - c. Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hokum jika terbukti memalsukan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

2

**Jalur Afirmasi**

LANJUTAN NO. 2



# TATA CARA PPDB

2

## Jalur Afirmasi

### Pasal 19

3. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Sekolah bersama Dinas, Cabang Dinas, dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat, wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





# TATA CARA PPDB

3

## Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

### Pasal 20

1. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
2. Calon peserta didik baru mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali diutamakan yang mengikuti perpindahan tugas orang tua.
3. Untuk calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas wali, yang bersangkutan harus memiliki hubungan keluarga dengan wali dan terdaftar dalam kartu keluarga yang sama.
4. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
5. Sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali diutamakan bagi calon peserta didik baru di tempat orang tua yang bersangkutan mengajar.
6. Jika sisa perpindahan tugas orang tua/wali dialokasikan untuk wali, maka calon peserta didik baru harus memiliki hubungan keluarga dengan wali dan terdaftar dalam kartu keluarga yang sama
7. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.



# TATA CARA PPDB

4

## Jalur Prestasi

### Pasal 21

1. PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan :
  - a. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
  - b. Prestasi dibidang akademik maupun non-akademik.
2. Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir
3. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
4. Pemalsuan bukti atas prestasi akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Pedoman penilaian bobot prestasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.





# TATA CARA PPDB

## TAHAP PELAKSANAAN PPDB


- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PPDB, Gubernur membentuk Panitia Penyelenggara PPDB Tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Kepala Sekolah membentuk Panitia Penyelenggara PPDB pada tingkat Satuan Pendidikan dan melaporkan secara tertulis kepada Dinas.

Pasal 22



# TATA CARA PPDB

## TAHAP PELAKSANAAN PPDB



Pasal 23



# TATA CARA PPDB

## TAHAP PELAKSANAAN PPDB

1. Dalam tahap pelaksanaan PPDB:
  - A. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
  - B. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
    1. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
    2. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
2. Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24



# TATA CARA PPDB



## PENGUMUMAN PENDAFTARAN

### Pasal 25

2. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan untuk:
  - b. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
7. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi serta jumlah daya tampung yang tersedia untuk SMA dan SMK Negeri serta SMA/SMK swasta ditetapkan dengan keputusan Gubernur.





# TATA CARA PPDB

## PENDAFTARAN



### Pasal 26

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
4. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring)





# TATA CARA PPDB

## SELEKSI SESUAI JALUR PENDAFTARAN



### JALUR ZONASI

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
2. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 27



### JALUR AFIRMASI

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

Pasal 28



### JALUR PRESTASI

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi.

Pasal 29

LANJUTAN



# TATA CARA PPDB

## SELEKSI SESUAI JALUR PENDAFTARAN

### SELEKSI CALON PESERTA DIDIK SMK



1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB.
2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan:
  - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal;
  - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik dan/atau
  - c. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih;
3. Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
4. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK harus memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 30

LANJUTAN



# TATA CARA PPDB

## SELEKSI SESUAI JALUR PENDAFTARAN



## SELEKSI CALON PESERTA DIDIK SMK

5. Selain seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
6. Dalam hal nilai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sama, sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah kecamatan/kelurahan/desa yang sama dengan SMK yang bersangkutan.
7. Pedoman penilaian bobot seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

Pasal 30



# TATA CARA PPDB



1. Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, masih terdapat calon peserta didik yang belum tertampung berdasarkan pilihannya, maka Dinas berkewajiban menindaklanjutinya.
5. Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh :
  - a. Menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. Menambah ruang kelas baru.

**Pasal 31**

# TATA CARA PPDB

## PENGUMUMAN PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU



1. Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
2. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
3. Dalam hal Kepala Sekolah belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing, kecuali Sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Bulungan dilakukan oleh Sekretaris Dinas.
4. Khusus untuk SMK, dalam tahap pelaksanaan PPDB, jika memungkinkan dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum pengumuman penetapan peserta didik baru.

Pasal 32



# TATA CARA PPDB

## DAFTAR ULANG



1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
2. Daftar ulang untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

**Pasal 33**



# PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

1. Sekolah melakukan pendataan ulang dilakukan untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah bersangkutan.
2. Pendataan ulang tidak boleh memungut biaya.

**Pasal 34**

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

**Pasal 35**



# PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1

Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi atau dari luar Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju

2

Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik

3

Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur.



# PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

**Pasal 38**





# PENGADUAN

1. Untuk menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB , dibentuk Tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat:
  - a. Provinsi;
  - b. Satuan Pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat provinsi, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat satuan pendidikan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
4. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>

Pasal 39



# PEMANTAUAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Pemantauan pelaksanaan PPDB SMA, SMK dan SLB dilakukan pada waktu pelaksanaan PPDB oleh Dinas
2. Hasil pemantauan pelaksanaan PPDB dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 40

1. Monitoring PPDB pada jenjang SMA, SMK dan SLB dilakukan pada waktu setelah pelaksanaan PPDB oleh Dinas.
2. Hasil monitoring pelaksanaan PPDB akan dilakukan evaluasi .

Pasal 41

Evaluasi pelaksanaan PPDB pada jenjang SMA, SMK dan SLB dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk menganalisis data instrumen hasil monitoring pelaksanaan PPDB .

Pasal 42



# PEMANTAUAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPDB pada jenjang SMA, SMK dan SLB dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk membuat laporan hasil analisis data instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB .
2. Laporan hasil analisis monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB akan diserahkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Kepala Dinas dengan Sistematika Laporan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya monitoring dan evaluasi.

Pasal 43



# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dalam pelaksanaan peraturan Gubernur ini, Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

**Pasal 46**

Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 47**

Kepala Sekolah wajib menyusun petunjuk teknis pelaksanaan PPDB dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 49**

**“TERIMA KASIH”**